Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 143 - 146

FILOSOFI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA

Syahrul Bakti Harahap[1]
Siti Fatimah Hanum[2]
syahrulbakti@umnaw.ac.id,
hanumfatimah.2171@gmail.com
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Institut Kesehatan Helvetia

Abstrak

Filosofi kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dasar syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, menetapkan kewajiban konsitusional negara untuk melindungi hak warganegara guna melaksankan keyakinan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuh kembang kehidupan beragama di Indonesia.

Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian kualitatif, dengan menganalisis asas-asas hukum dan norma hukum, tertulis didalam Undang-Undang. Maka penelitian mengenai Filosofi kewenangan kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia. Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Implementasi kewenangan lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, kesadaran pelaku usaha, serta kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan mengatasi tantangan ini, kelembagaan sertifikasi halal dapat berperan lebih optimal dalam memberikan jaminan halal yang terpercaya dan mendukung daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.

Kata kunci: Filosofi, Kelembagaan, Sertifikasi Halal.

A. Pendahuluan

Pasal 28 E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945, menetapkan kewajiban konsitusional negara untuk melindungi hak warganegara guna melaksankan keyakinan ajaran agama tanpa ada hambatan dan gangguan yang dapat mengganggu tumbuh kembang kehidupan beragama di Indonesia. Pasal 28 E Ayat 1 UUD 1945, menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Berdasarkan Pasal 28 J Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada kebebasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Fatwa, halal tertulis yang dikeluarkan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 143 - 146

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan LPPOM-MUI, Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan melalui tahapan-tahapan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pangan suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Keuntungan menggunakan produk yang bersertifikat halal adalah. *Pertama*, tenagng dalam menggunakan produk. *Kedua*, konsumen tak kuatir dengan Kesehatan mereka. *Ketiga*, konsumen yakin produk ini dapat diandalkan. *Keempat*, konsumen mendapatkan kepuasan sesuai harga. *Kelima*, konsumen dapat berbangga mendapat produk dengan standar tinggi. *Keenam*, konsumen tidak khawatir. *Ketujuh*, produk bersertifikat halal punya kesempatan bersaing. *Kedelapan*, pembuktian kualitas produk. *Kesembilan*, memiliki daya tawar. *Kesepuluh*, memiliki konsumen loyal.

B. Metode Penelitian

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif mengutamakan permasalahan hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk legitimasi pandangan tentang perbuatan hukum.

Adapun yang menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian kualitatif, dengan menganalisis asas-asas hukum dan norma hukum, tertulis didalam Undang-Undang. Maka penelitian mengenai Filosofi kewenangan kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia. Hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repulik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Prinsip Dasar Kewenangan Lembaga Sertifikasi Halal

Prinsip dasar kewenangan lembaga sertifikasi halal meliputi beberapa aspek utama:

1. Legalitas Formal: Kewenangan lembaga sertifikasi halal harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, UU JPH memberikan dasar hukum yang kuat bagi BPJPH sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal. Legalitas formal ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.
2. Kepatuhan terhadap Syariat Islam: Lembaga sertifikasi halal harus memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kehalalan suatu produk.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: Dalam menjalankan kewenangannya, lembaga sertifikasi halal harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari adanya potensi penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

b. Transformasi Kelembagaan dalam Sertifikasi Halal

Perubahan kelembagaan dalam pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks. Sebelum tahun 2014, MUI merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Namun, UU JPH memberikan mandat kepada BPJPH untuk menjadi lembaga yang memiliki kewenangan administratif, sedangkan MUI tetap berperan dalam menetapkan fatwa kehalalan.

Transformasi ini dilandasi oleh beberapa filosofi utama, antara lain:

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 143 - 146

a. Inklusivitas: Pengalihan kewenangan administratif kepada BPJPH bertujuan untuk menciptakan sistem sertifikasi halal yang lebih inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
b. Efisiensi dan Efektivitas: Dengan adanya BPJPH, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan efisien, sehingga mendukung daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
c. Harmonisasi Peraturan: Salah satu tujuan penting dari transformasi kelembagaan ini adalah menciptakan harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional terkait sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Tantangan dalam Implementasi Kewenangan Lembaga Sertifikasi Halal

Meskipun filosofi kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia sudah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

d. Koordinasi Antar Lembaga: Adanya pembagian peran antara BPJPH dan MUI sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam proses penetapan kehalalan suatu produk.
e. Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha: Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
f. Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur: BPJPH sebagai lembaga baru menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung proses sertifikasi halal.

c. Makna logo halal

Warna memiliki sifat subjektif karena warna erat kaitannya dengan sifat individu yang melihatnya. Begitu juga warna pada logo, warna merupakan elemen vital dalam pewarnaan sebagai media remember. Selain itu warna juga merupakan unsur yang sangat tajam dalam mencapai kepekaan sosial sehingga dapat merangsang perasaan, perhatian seseorang.

Proses simbiosis merupakan proses pemaknaan tanda yang dimulai dari persepsi atas dasar interpretasi, kemudian mengacu pada objek dan akhirnya terjadi proses. Seperti objek lainnya warna banyak memiliki fungsi, warna juga tidak hanya digunakan orang-orang untuk mendesain sesuatu agar terlihat menarik secara visual, tetapi warna dapat dikaitkan dengan karakteristik sesorang, warna juga bisa tanda yang berarti yang memiliki arti yang sama atau berbeda, bagi orang yang menggunakannya. Warna merupakan kajian krusial dan diperlukan untuk menganalisis makna sebenarnya yang digunakan dalam logo halal 2022.

Makna yang disampaikan pada logo yang berlaku di Indonesia tentang kehalalan suatu produk adalah antara lain. *Pertama*. Penanda produk makanan berwarna merah bertuliskan Gamabar babi, yang dikelilingi warna merah. Bahwa makanan tersebut adalah produk makanan yang mengandung babi, berdasarkan Permenkes tersebut produk yang menggunakan tanda peringatan digunakan bagi produk yang pembuatannya mengandung unsur babi ataupun turunannya.

Kemudian, *kedua*, Setelah keluar aturan Surat Keputusan Bersama antara Menetri Agama RI, dengan Menteri Kesehatan RI, Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985, dan Nomor 68 Tahun 1985, tentang Pencantuman tulisan halal pada makanan, label tersebut boleh digunakan setelah mendapat izin pemeriksaan dari Departemen Kesehatan (Depkes).

Ketiga, label halal BPJPH mengandung makna nilai-nilai ke Indonesiaan. Bentuk dan corak yang digunakan merupakan artepak-artepak budaya yang memiliki ciri khas unik dan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 143 - 146

berkarakter kuat dan mempresentasikan Indonesia. Bentuk label logo sertifikat halal Indonesia terdiri dari:

a. Gunungan

Gunungan berbentuk Limas (lancip ke atas) melambangkan kehidupan manusia. Semakin tinggi Ilmu dan semakin tua usia, manusia harus semakin mengkrucut, semakin dekat dengan sang pencipta.

b. Surjan/lurik

Surjan juga disebut pakaian "*Taqwa*" oleh karena itu, dalam pakain itu terkandung makna filosofi yang cukup dalam. Diantanya bahagian leher baju surjan memiliki 3 pasang (enam biji kancing) yang kesemuanya menggambarkan rukun iman.

Selain itu motif Surjan/Lurik yang sejajar satu sama lain juga mengandung makna sebagai pembedah/pemberi batas yang jelas. Hurup Arap penyusunan kata halal yang terdiri dari atas, ha, lam-alif, dan lam disusun menyerupai gunug pada wayang. Sedangkan warna utama ungu merepresentasikan makna keimanan. Kesatuan lahir batin, dan daya imajinasi. Sedangkan warna sekundernya adalah hijau toksa, yang mewakili makna kebijaksanaan, stabilitas, dan ketenangan.

D. Kesimpulan

Filosofi kelembagaan sertifikasi halal di Indonesia berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai dasar syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Transformasi kelembagaan yang terjadi melalui pembentukan BPJPH mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan global. Meskipun demikian, implementasi kewenangan lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antar lembaga, kesadaran pelaku usaha, serta kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Dengan mengatasi tantangan ini, kelembagaan sertifikasi halal dapat berperan lebih optimal dalam memberikan jaminan halal yang terpercaya dan mendukung daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional.

E. Referensi

Hamzah, M. A.,2019, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana,

International Halal Integrity Alliance, 2018, *Global Halal Standards and Certification*, Kuala Lumpur: IHIA.

Nasution, Sahaluddin, 2017, *Maqashid al-Syari'ah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia," diakses pada Januari 2025.

Fatwa MUI tentang Produk Halal, diakses melalui https://mui.or.id pada Januari 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Sejarah Sertifikasi Halal di Indonesia," diakses pada Januari 2025.

International Halal Integrity Alliance, *Global Halal Standards and Certification*, Kuala Lumpur: IHIA, 2018.

Global Islamic Economy Report 2022, "Halal Industry Trends," diakses melalui https://globalhalalreport.com pada Januari 2025.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.